

ANALISIS KESADARAN PAJAK DAN EFEKTIVITAS *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN LITERASI DIGITAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Anik Yuliati dan Syamsul Huda

Program Studi Akuntansi UPN Veteran Jatim,

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak dan efektivitas *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh literasi digital di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara yang memiliki NPWP dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Permodelan dalam analisis penelitian ini yaitu menggunakan PLS (Partial Least Squares). Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Efektivitas *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Literasi digital tidak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Literasi digital tidak dapat memoderasi hubungan antara efektivitas *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Kata kunci: kesadaran pajak, Efektivitas *e-filing*, Kepatuhan wajib pajak, Literasi digital

PENDAHULUAN

Pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia saat ini (Cahyadi, 2019). Penggalan potensi pendapatan negara pada bidang perpajakan adalah bagian dari usaha pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Hudany dkk., 2015). Berbagai kalangan menempatkan pajak menjadi suatu keharusan yang perlu dilakukan, demi ikut berpartisipasi pada program pembangunan sebuah Negara. Hal tersebut bisa diamati pada peningkatan sejumlah Wajib Pajak yang ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan perpajakan. Menurut Hernadi (2013) dalam Hudany dkk. (2015), pajak memiliki kontribusi yang signifikan pada kelangsungan hidup suatu Negara sebab pajak adalah basis pendapatan negara demi membayar seluruh belanja negara, khususnya dalam hal pembangunan

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah UMKM terbanyak di Jawa Timur. Lebih dari 206.000 usaha kecil menengah dan 6.000 usaha mikro kecil menengah ada di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah UMKM dimiliki Kabupaten Sidoarjo sangat berpotensi signifikan untuk dikenakan pajak, yang pada akhirnya membantu pemerintah dalam upaya menyediakan dana bagi pembangunan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Namun sayangnya jumlah UMKM yang signifikan ini belum sebanding dengan penerimaan pajak dari sektor ini. Salah satu penyebabnya adalah selain sektor ini belum menarik minat pemerintah sebagai salah satu potensi sumber pajak, faktor lainnya adalah adanya fakta dimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) masih lebih fokus pada penarikan pajak dari wajib pajak besar dan kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pembayaran pajak (Endrianto, 2015).

Salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kabupaten Sidoarjo adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebagai instansi dibawah DJP adalah salah satu KPP di wilayah Sidoarjo selain KPP Pratama Sidoarjo Barat dan KPP Pratama Sidoarjo

Selatan, mempunyai tugas menghimpun penerimaan pajak di wilayah kerjanya yang meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Waru, Sedati, Gedangan, dan Buduran. Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah oleh Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai yang nantinya diharapkan pula dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak secara keseluruhan

Di mana sebagian besar masyarakat Sidoarjo Utara sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) di KPP Pratama Sidoarjo Utara sedikitnya 853 ribu masyarakat. Adanya perkembangan teknologi sekitar 300 ribu masyarakat melaporkan surat pemberitahuan SPT dengan e-filing. Dengan adanya e-filing dapat mempermudah masyarakat untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) di mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor KPP Pratama Sidoarjo Utara. Jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang sudah terealisasi pada tahun 2018-2021 terlihat tidak seimbang dimana jumlah wajib pajak yang terdaftar lebih banyak dari pada yang sudah terealisasi maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi perbincangan yang luar bisa sampai saat ini. Adanya data terbaru pada tahun 2021, Bupati Sidoarjo Utara menyatakan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Sidoarjo Utara untuk melaporkan pajak. Hal tersebut seharusnya tidak perlu dijelaskan lagi namun wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan berbagai alasannya. Masyarakat Sidoarjo Utara diharapkan untuk disiplin membayar pajak. Kepala KPP Pratama Sidoarjo Utara juga harus memotivasi masyarakat untuk melaporkan pajak. Masyarakat juga akan diberi pelayanan yang sebaik mungkin untuk membantu dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Akan tetapi, keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Masyarakat masih awan akan pajak, masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak. Pajak merupakan asset Negara yang berguna demi kepentingan bersama, masyarakat juga mendapatkan keuntungan dengan adanya pajak. Contoh, dengan adanya pajak masyarakat biasa memiliki penerangan jalan di saat malam hari, masyarakat dapat menikmati jalan raya dengan baik.

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan agar masyarakat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk tertib membayar pajak. Kesadaran wajib pajak ini akan timbul pada pribadi manusia masing-masing akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak juga membuat *web* untuk mensosialisasi masyarakat agar sadar akan pentingnya membayar pajak untuk kepentingan bersama. Maka dalam internet juga sudah banyak yang membahas mengenai pentingnya pajak, hal ini dipermudah dan diharapkan wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak.

Dalam memudahkan pelayanan perpajakan, Direktorat Jendral Pajak sudah menggunakan aplikasi yang berbasis web, yakni DJP Online. DJP Online ini dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Terdapat beberapa mitra resmi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak dalam pelayanan pajak, salah satunya adalah Online Pajak. Online pajak menyederhanakan seluruh proses pelaporan pajak dengan teknologi. Pengelolaan pajak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak dalam mendaftar, menghitung, membayar dan juga melaporkan secara online yakni dalam aplikasi yang terintegrasi (Pajak 2019). Saat ini literasi digital sudah menjadi hal yang penting dan tak asing lagi termasuk di bidang perpajakan. Salah satu alternatif yang muncul terkait dengan literasi digital yaitu beralihnya sistem perpajakan secara langsung menjadi digital. Literasi digital memudahkan pembaca dalam mengakses informasi

kapanpun dan di manapun dibutuhkan menggunakan perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Adanya dampak positif ini banyak yang membuat aplikasi – aplikasi untuk mempermudah manusia mengakses pekerjaan yang di inginkan. Salah satunya Direktorat Jenderal Pajak membuat aplikasi e-filing untuk mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT. Direktorat Jenderal Pajak juga membuat website untuk mempermudah wajib pajak mengakses cara menggunakan e-filing.

Menurut (Ratnasari, 2018) E-filing adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui 4 sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-filing mempermudah wajib pajak untuk mengisi dan menyampaikan SPT dengan cara *online* tanpa pergi ke kantor pajak dan dapat dilakukan di mana dan kapan saja tanpa menyita waktu.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh literasi digital sebagai variabel moderasi, diantaranya penelitian yang mempunyai hasil serupa yang dilaksanakan oleh (Mendra, 2017) hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Literasi digital dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak karena system e-Filing mampu melaporkan SPT secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak dan pengujian yang diselesaikan oleh (Lado & Budiantara, 2018), hasil pengujian ini membuktikan bahwa literasi digital tidak memoderasi pengaruh penggunaan sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS di Disperindag DIY. Dikarenakan sistem e-Filing diduga sulit bagi pemula untuk mempelajari walaupun wajib pajak Orang Pribadi PNS tersebut mempunyai pengetahuan ilmu internet yang memadai, serta penyajian SPT menggunakan sarana e-Filing bisa diselesaikan oleh orang lain sehingga PNS yang kurang mengerti benar penggunaan internet boleh minta tolong orang tersebut dalam pelaporan SPT menggunakan sarana sistem e-Filing

Landasan Teori

Teori Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang diinginkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaporan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap atau tindakan wajib pajak untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan SPT tahunan. Menurut (Jumadil Ismail & Amalo, 2018) bahwa wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang tepat dan taat dalam membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan suatu kondisi yang memungkinkan wajib pajak untuk mengetahui dan menerapkan dengan baik persyaratan perpajakan dan secara sukarela semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan maka semakin baik pemahaman dan efektivitasnya tugas wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan (Budiartha, 2020). Sedangkan menurut (Indah & Setiawan, 2020) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana pembayaran pajak tahu dan mengerti tentang ketentuan pajak dengan baik dan benar. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengerti, mengetahui, dan menerapkan persyaratan perpajakan yang baik dan benar.

Efektivitas E-filing

Efektivitas E-filing adalah suatu cara memanfaatkan sistem guna untuk menyampaikan SPT secara online yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Lado & Budiantara, 2018). Sedangkan, menurut (Suprayogo, 2018) efektivitas sistem e-filing

merupakan suatu bagian dari sistem administrasi untuk menyampaikan surat pemberitahuan wajib pajak secara modern melalui elektronik kepada Direktorat Jendral Pajak yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Maka dapat disimpulkan bahwa penerpaan e-filing adalah suatu cara memanfaatkan sistem yang modern untuk menyampaikan SPT melalui elektronik yang diterapkan oleh Direktorat Jendral pajak dan pada dilakukan dimana dan kapan saja.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (klikpajak.id, 2019) kepatuhan wajib pajak adalah adanya tindakan dimana secara sadar dan patuh terhadap adanya ketertiban pembayaran dan pelaporan wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Berdasarkan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomer 192/PMK.03/2007. Maka, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Literasi digital

Definisi internet menurut (Mahendra, 2019) Internet adalah jaringan global (komunikasi) dan terbuka. Jaringan ini akan menghubungkan jaringan komputer dari berbagai jenis dan tipe. Contoh salah satu jenis komunikasi adalah memiliki telepon atau satelit. Sedangkan menurut (Suprayogo, 2018) literasi digital adalah memahami apa itu internet dan memahami cara menggunakan internet.

Internet memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, begitu dengan pajak di kehidupan yang sudah serba modern ini banyak masyarakat yang menggunakan internet untuk pekerjaannya guna untuk mempercepat suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Maka, berikut adalah manfaat menggunakan internet menurut (Marendra, 2019), yaitu:

1. Menghubungkan komunikasi global.
2. Sebagai media informasi dan hiburan.
3. Sarana pendukung media pendidikan.
4. Sarana pendukung kegiatan ekonomis.
5. Alat penyimpanan yang hebat untuk semua informasi dan dapat diikuti oleh mesin pencari yang banyak terdapat di internet, seperti Google Ductduckgo dan banyak mesin pencari lainnya.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam perpajakan kesadaran pajak merupakan hal yang penting. Kesadaran pajak adalah situasi di mana wajib pajak harus mengetahui dan menerapkan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Brata et al., 2017). *Theory of planned behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seorang individu melakukan, individu tersebut akan memiliki keyakinan tentang hasil yang dapat diperoleh dari perilaku tersebut. Yang bersangkutan kemudian memutuskan akan dilakukan atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan membantu individu dalam memiliki keyakinan akan pentingnya membayar pajak, maka akan menimbulkan rasa kesadaran dalam wajib pajak tersebut. Hasil penelitian dari (Putri

& Setiawan, 2017); Brata et al., 2017; Luh Dewi & Merkusiwati, 2018) menyebutkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran pajak merupakan salah satu faktor dari penentu kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian sebelumnya dan teori yang sudah dijelaskan. Maka, logika berpikir yang dihasilkan semakin tinggi tingkat kesadaran pajak akan membuat wajib pajak paham dan melaksanakan kewajiban pajak hal ini dapat menimbulkan kepatuhan pada wajib pajak. Dengan begitu hipotesis yang akan dihasilkan yaitu kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Pengaruh Efektivitas E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem e-filing adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melaporkan SPT melalui online dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa menyita waktu. Sistem e-filing ini merupakan teknik baru untuk dapat melaporkan SPT tepat waktu. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa proses perhatian merupakan proses mengidentifikasi individu dan memperhatikan model. Maka dalam teori pembelajaran sosial dapat digunakan sebagai dasar wajib pajak untuk melakukan pembelajaran suatu sistem. Hasil penelitian dari (Oktaviani et al., 2018; Lado & Budiantara, 2018; Suprayogo, 2018) menyebutkan bahwa efektivitas e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Efektivitas e-filing ini maka wajib pajak dipermudah oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan SPT melalui online dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus pergi ke KPP.

Hasil dari penelitian sebelumnya dan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka logika berfikirnya yaitu efektivitas e-filing dalam melaporkan SPT dapat dilakukan dengan mudah dan tidak menyita waktu. Dengan begitu hipotesis yang akan dihasilkan yaitu Efektivitas E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Oleh Literasi digital

Kesadaran pajak berkaitan dengan adanya kepatuhan wajib pajak. Maka, dengan adanya literasi digital seseorang akan dapat melihat bagaimana pentingnya sebuah pajak untuk kepentingan Negara. Secara tidak langsung hal ini dapat menimbulkan rasa kemauan seseorang untuk membayar pajak. Teori pembelajaran sosial merupakan teori yang dapat menjelaskan bahwa adanya proses reproduksi motorik, maka proses ini dapat membuat wajib pajak mengubah pengamatan menjadi tindakan. Seorang wajib pajak akan ada kemauan dan membayar pajak tepat waktu dengan adanya edukasi melalui internet tersebut. Di dalam internet sudah banyak web-web yang menjelaskan tentang pentingnya sebuah pajak untuk kepentingan bersama. Hasil dari teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka logika berfikirnya yaitu literasi digital dapat membuat wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak. Dengan begitu hipotesis yang akan dihasilkan yaitu literasi digital dapat memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Pengaruh Efektivitas E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Oleh Literasi digital

Untuk melaporkan SPT dengan melalui E-filing maka wajib pajak memerlukan internet. Maka untuk dapat menggunakan e-filing wajib pajak dituntut untuk bisa mengakses internet sebagaimana mestinya. Menurut (Suprayogo, 2018) literasi digital

adalah memahami apa itu internet dan memahami cara menggunakan internet. Pengertian diatas maka, internet merupakan hal yang penting untuk dapat melaporkan SPT melalui e-filing dengan tepat waktu tanpa menyita waktu dan tidak perlu dapat ke KPP.

Hasil penelitian dari (Lado & Budiantara, 2018; Ery Setiawan & Yanti, 2020; Suprayogo, 2018) menyatakan bahwa literasi digital dapat memoderasi dan berpengaruh positif terhadap hubungan antara efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian sebelumnya dan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka logika berfikirnya yaitu melalui literasi digital wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melalui efektivitas e-filing. Dengan begitu hipotesis yang akan dihasilkan yaitu literasi digital dapat memoderasi pengaruh efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2016:7-8) metode kuantitatif adalah efektivitas metode ilmiah yang digunakan meneliti sebuah penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif juga disebut dengan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan para peneliti.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen (bebas).1 variabel dependen (terikat) dan 1 variabel moderasi. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dan efektivitas e-filing. Variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel moderasi adalah literasi digital.

1. Variabel Kesadaran Pajak

Kesadaran Pajak adalah suatu kondisi yang memungkinkan wajib pajak untuk mengetahui dan menerapkan dengan baik persyaratan perpajakan dan secara sukarela semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan maka semakin baik pemahaman dan efektivitasnya tugas wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Variabel kesadaran pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Putri & Setiawan, 2017) :

- 1) Seseorang dapat memahami dan mengerti cara membayar pajak.
- 2) Memberikan kontribusi kepada negara.
- 3) Menaati peraturan perundang undangan tentang pajak.
- 4) Memeriksa pajak dan tarif pajak dalam pengisian SPT.
- 5) Memiliki usaha untuk menaati pajak.
- 6) Sifat pajak yang memaksa.
- 7) Kesadaran pajak dalam memenuhi kewajibannya dari diri sendiri.

2. Variabel Efektivitas E-filing

Efektivitas E-filing adalah sistem administrasi perpajakan modern dengan pemberitahuan pajak dikirim secara elektronik atau online. Variabel efektivitas e-filing dapat diukur dengan indikator (Lado & M. Budiantara, 2018), yaitu:

- 1) Sistem administrasi dalam penyampaian SPT secara online.
- 2) Adanya sistem e-filing merupakan inovasi direktorat jenderal pajak.
- 3) Dapat melaporkan SPT lebih cepat, kapan saja dan dimana saja.
- 4) Dengan diterapkannya sistem e-filing, tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak.
- 5) Membentuk sikap positif yang mengakibatkan peningkatan kepatuhan.
- 6) Mempermudah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan e-filing.

3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan tersebut meliputi pencatatan daftar diri, penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, pembayaran tunggakan, dan penyetoran SPT. Variabel kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan indikator yang direplikasi oleh (Puput Solekhah, 2018), yaitu :

- 1) Wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Dapat mengisi dan melaporkan SPT secara tepat waktu.
- 3) Timbul sifat taat, tunduk dan patuh melaksanakan ketentuan perpajakan.
- 4) Adanya tingkat kesadaran wajib pajak.
- 5) Adanya teknologi informasi yang memadai untuk melaporkan SPT secara online.

4. Variabel Literasi digital

Internet adalah jaringan global (komunikasi) dan terbuka. Jaringan ini akan menghubungkan jaringan komputer dari berbagai jenis dan tipe. Memahami Internet berarti mengetahui bagaimana menggunakan Internet dan mengetahui apa itu Internet. Variabel literasi digital dapat diukur dengan indikator (Lado1 & M. Budiantara2, 2018), yaitu :

- 1) Mendapatkan informasi tentang pengetahuan pajak dengan mudah melalui internet.
- 2) Memberikan kecepatan untuk mengetahui pentingnya pajak melalui internet.
- 3) Penggunaan e-filing memanfaatkan jaringan internet.
- 4) Wajib pajak dituntut untuk bisa mengoperasikan internet.
- 5) Dapat melaporkan SPT dengan sistem e-filing dengan cepat.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara yang memiliki NPWP dengan jumlah 28.173 wajib pajak. Sampel dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel probabilitas dengan metode *simple random sampling* yaitu, biasanya digunakan pada populasi dalam pengambilan sampel secara acak tanpa membeda-bedakan starta yang ada di populasi (Sugiyono, 2016:82). Proses teknik ini sangat simpel karena dalam proses ini tanpa membeda-bedakan starta yang ada dalam populasi. Penelitian ini dikelompokkan berdasarkan dengan jenis pekerjaan responden. Dengan menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi

e = Besaran kelonggaran / batas ketelitian yang diinginkan

$$n = \frac{28.173}{1+28.173 \times 0,10^2}$$

$$n = 99,646306$$

Dibulatkan menjadi 100 responden.

Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Teknik Analisis (Pengujian Model Struktural/*Inner Model*)

Permodelan dalam analisis penelitian ini yaitu menggunakan PLS (*Partial Least Squares*). PLS merupakan metode analisis yang memiliki kekuatan super karena tidak memiliki banyak asumsi (Ghozali, Imam & Latan, 2015:5). PLS yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan PLS software *WarpPLS* 6.0. Keunggulan menggunakan software ini yaitu sampel yang digunakan tidak harus besar dan data tidak diharuskan

menggunakan *Multivariate normal distribution*. PLS (*Partial Least Square*) merupakan analisis persamaan sktruktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. PLS ini terdiri dari dua model yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*).

1. Model pengukuran (outer model)

Menurut (Ghozali & Latan, 2015:73) outer model dipakai untuk mengukur validitas dan reliabilitas berdasarkan indikator-indikator pembentuk konstruk laten. Analisa Outer model dalam penelitian ini memuat 2 indikator, yaitu menggunakan indikator *reflective* dan indikator *formative*. Indikator *reflective* merupakan indikator yang mencerminkan variabel latennya. Dalam menganalisa outer model menggunakan indikator *reflective* bisa ditinjau berdasarkan beberapa pengujian, yaitu:

1) Uji validitas

Tes ini dilakukan buat memilih apakah suatu indikator bisa dikatakan valid atau tidak terhadap konstruk laten. Validitas konvergen terjadi bila skor yang diperoleh berdasarkan 2 instrument yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama memiliki hubungan tinggi. Uji validitas konvergen pada PLS menggunakan indikator reflektif dievaluasi berdasarkan *loading factor* (hubungan antara skor item/skor komponen menggunakan skor konstruk) indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. *Rule of thumb* yang dipakai untuk validitas konvergen adalah *outer loading* > 0.70, *communality* > 0.50. (Abdillah dkk, 2015:195).

2) Uji Reliabilitas

PLS untuk mengukur reliabilitas ini menggunakan konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur untuk melakukan pengukuran. Uji reliabiitas pada PLS bisa memakai 2 metode, yaitu:

- a) *Composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Data yang memiliki *composite reliability* >0.70 merupakan data yang memiliki reliabilitas tinggi.
- b) *Cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk, nilai diharapkan >0.70 buat seluruh konstruk.

2. Model Struktural (Inner Model)

Inner Model (structural model) merupakan contoh yang memperlihatkan interaksi kekuatan perkiraan antara variabel laten atau konstruk. Uji ini dilakukan untuk mengetahui efek berdasarkan variabel atau interaksi kausal pada suatu peneltian yang akan diukur dengan:

1) Koefisien Determinasi (*R-Square* atau R^2)

Koefisien Determinasi (R-Square atau R^2) adalah nomor yang menyebutkan dampak variabel laten eksogen eksklusif terhadap variabel laten endogen apakah memiliki dampak yang substantif. Nilai *R-Square* (R^2) 0.75, 0.50 dan 0.25 bisa disimpulkan bahwa model itu kuat, moderat dan lemah (Ghozali & Latan, 2015:74).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dengan menggunakan Pengujian hipotesis dengan melihat nilai probabilitas (*p-value*). Uji hipotesis dipakai untuk mengarahkan interaksi antara variabel independen dan dependen. Tingkat signifikansi umumnya dipengaruhi sebesar 10%, 5%, 1%. Nilai probabilitas mempunyai kriteria yang ditetapkan yaitu nilai *p-value* menggunakan *alpha* 5% yaitu 0.05, dengan dasar pengembalian keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai *P-Values* kurang dari 0,05 ($P < 0,05$) maka hipotesis dinyatakan diterima.
2. Jika nilai *P-Values* lebih dari 0,05 ($P > 0,05$) maka hipotesis dinyatakan ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teknik Analisis

Uji Outer Model

Analisa Outer model dalam penelitian ini memuat 2 indikator, yaitu menggunakan indikator *reflective* dan indikator *formative*. Indikator *reflective* merupakan indikator yang mencerminkan variabel latennya. Dalam menganalisa outer model menggunakan indikator *reflective* bisa ditinjau berdasarkan beberapa pengujian, yaitu:

1. Uji Convergent Validity

Rule of thumb yang dipakai untuk validitas konvergen adalah *outer loading* > 0.70, *communality* > 0.50 dan *Average Variance Extracted (AVE)* > 0.50. Tetapi untuk penelitian tahap awal menurut pengembangan skala pengukuran, nilai *loading factor* 0.50-0.60 masih bisa diterima.

Tabel 1. Nilai Outer Loading

Indikator	Nilai Loading	Hasil
X1.1	0.641	Valid
X1.2	0.442	Tidak Valid
X1.3	0.800	Valid
X1.4	0.807	Valid
X1.5	0.672	Valid
X1.6	0.092	Tidak Valid
X1.7	0.687	Valid
X2.1	0.764	Valid
X2.2	0.796	Valid
X2.3	0.867	Valid
X2.4	0.879	Valid
X2.5	0.741	Valid
X2.6	0.824	Valid
Z.1	0.784	Valid
Z.2	0.821	Valid
Z.3	0.836	Valid
Z.4	0.717	Valid
Z.5	0.851	Valid
Y.1	0.777	Valid
Y.2	0.869	Valid
Y.3	0.852	Valid
Y.4	0.753	Valid
Y.5	0.664	Valid

Sumber : hasil olah data (2022)

Menurut data yang sudah diolah pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai outer hampir semua dinyatakan valid namun terdapat dua indikator yang dinyatakan tidak valid yaitu indikator X1.2 dan X1.6. Indikator yang tidak valid tersebut harus di eliminasi dan dilakukan pengujian kembali untuk mendapatkan data yang valid.

Tabel 2. Nilai Outer Loading Setelah Pengujian Kembali

Indikator	Nilai Loading	Type (a)	SE	P- Value
X1.1	0.711	Reflect	0.082	<0.001
X1.3	0.760	Reflect	0.080	<0.001
X1.4	0.817	Reflect	0.083	<0.001
X1.5	0.706	Reflect	0.083	<0.001
X1.7	0.668	Reflect	0.081	<0.001
X2.1	0.764	Reflect	0.081	<0.001
X2.2	0.796	Reflect	0.081	<0.001
X2.3	0.867	Reflect	0.079	<0.001
X2.4	0.879	Reflect	0.079	<0.001
X2.5	0.741	Reflect	0.082	<0.001
X2.6	0.824	Reflect	0.80	<0.001
Y.1	0.777	Reflect	0.081	<0.001
Y.2	0.869	Reflect	0.079	<0.001
Y.3	0.852	Reflect	0.079	<0.001
Y.4	0.753	Reflect	0.081	<0.001
Y.5	0.664	Reflect	0.083	<0.001
Z.1	0.784	Reflect	0.081	<0.001
Z.2	0.821	Reflect	0.080	<0.001
Z.3	0.836	Reflect	0.080	<0.001
Z.4	0.717	Reflect	0.082	<0.001
Z.5	0.851	Reflect	0.079	<0.001

Sumber : hasil olah data (2022)

Setelah dilakukan pengujian kembali, dengan menghapus indikator X1.2 dan X1.6 dimana indikator tersebut dihapus dikarenakan tidak valid atau nilai kurang dari jumlah yang ditentukan. Tabel 4.8 sudah menunjukkan bahwa nilai sudah diatas 0.60 maka semua indikator dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Data yang memiliki *composite reliability* >0.70 merupakan data yang memiliki reliabilitas tinggi.

Tabel 3. Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
X1	0.853
X2	0.921
Y	0.900
Z	0.889

Sumber : hasil olah data (2022)

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa semua variabel dapat dikatakan realibilitas berdasarkan pengukuran *composite realibility* dan telah memenuhi persyaratan karena semua variabel diatas memiliki nilai >0.70.

Uji Inner Model

Inner Model (structural model) merupakan contoh yang memperlihatkan interaksi kekuatan perkiraan antara variabel laten atau konstruk. Uji ini dilakukan untuk mengetahui efek berdasarkan variabel atau interaksi kausal pada suatu penelitian yang akan diukur dengan:

1. *Koefisien Determinasi (R-Square atau R²)*

Koefisien Determinasi (R-Square atau R²) adalah nomor yang menyebutkan dampak variabel laten eksogen eksklusif terhadap variabel laten endogen apakah memiliki dampak yang substantif. Nilai *R-Square (R²)* 0.75, 0.50 dan 0.25 bisa disimpulkan bahwa model itu kuat, moderat dan lemah.

Tabel 4. R-Square atau R²


	R-Square	R-Square Adjusted
Y	0.586	0.568

Sumber : hasil olah data (2022)

Berdasarkan tabel diatas maka disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai R-Square sebesar 0.586. Hal ini merupakan variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai variabel dari kesadaran pajak dan efektivitas e-filing sebesar 58,6% dan kepatuhan wajib pajak juga dapat dijelaskan sebagai variabel dari literasi digital sebesar 58,6%. Sedangkan, sisanya sebesar 41,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Analisis Uji Hipotesis

Gambar 1. Uji Hipotesis



Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

	β	P- Value	Hasil
X1 → Y	0.25	<0.01	H1 Diterima
X2 → Y	0.56	<0.01	H2 Diterima
X1 → Z → Y Moderasi	0.04	0.34	H3 Ditolak
X2 → Z → Y Moderasi	0.06	0.27	H4 Ditolak

Sumber : hasil olah data (2022)

Berdasarkan tabel 5. dapat menunjukkan bahwa hasil X1 variabel kesadaran pajak memiliki nilai sebesar 0.25 dan p-value sebesar <0.01. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara, sehingga hipotesis H1 terbukti kebenarannya. Berikutnya, hasil X2 variabel efektivitas e-filing memiliki nilai sebesar 0.56 dan p-value sebesar <0.01. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara, sehingga terbukti kebenarannya. Selanjutnya, hasil X3 variabel moderasi literasi digital pada kesadaran pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 0.04 dan p-value 0.34 artinya H3 ditolak atau tidak signifikan. Maka, literasi digital tidak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis yang terakhir menunjukkan bahwa moderasi literasi digital pada efektivitas e-filing (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 0.06 dan p-value 0.27 artinya H4 ditolak atau tidak signifikan. Maka, literasi digital tidak dapat memoderasi hubungan antara efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh kesadaran pajak dan efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai variabel moderasi dan penelitian ini sudah memenuhi prasyarat sampel untuk diuji.

Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Sidoarjo Utara

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hal ini dikarenakan kesadaran pajak merupakan salah satu pondasi wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu. Maka, dengan adanya kesadaran pajak akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak kepada orang pribadi karena untuk melaksanakan perpajakan dibutuhkan niat dan kesadaran dari diri sendiri.

Diterimanya hipotesis 1 (H1) memberikan makna bahwa kesadaran pajak secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung penelitian terdahulu oleh (Budiartha, 2020) dan teori penelitian ini yaitu theory of planned behavior (TPB) dimana teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu jika memiliki niat terlebih dahulu. Maka, dengan adanya teori tersebut dapat memperkuat penelitian ini yang menjelaskan tentang pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Pengaruh Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Sidoarjo Utara

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa efektivitas e-filing yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hal ini dikarenakan efektivitas e-filing erupan sistem yang mempermudah wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT secara tepat waktu dan sistem e-filing juga mempermudah wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT dimana saja dan kapan saja tanpa datang ke kantor dan tidak menghabiskan waktu. Efektivitas e-filing merupakan salah satu cara untuk wajib pajak orang pribadi dalam patuh akan perpajakan.

Maka, efektivitas e-filing dalam penelitian ini merupakan hal yang penting bagi wajib pajak orang pribadi.

Diterimanya hipotesis kedua (H2) memberikan makna bahwa efektivitas e-filing secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung penelitian terdahulu oleh (Dwi Cahyono & Diyah, 2020) efektivitas e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hal ini terlihat nilai yang ada di tabel 4.13 dengan nilai β 0.56 dan p-value <0.01 maka terlihat jelas bahwa efektivitas e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Lado & M. Budiantara, 2018).

Literasi digital Memoderasi Hubungan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Sidoarjo Utara

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas yang menunjukkan p-value sebesar 0,34 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) literasi digital tidak dapat memoderasi hubungan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Hal ini disebabkan oleh literasi digital akan lebih mengenai jika ada obrolan langsung dari seseorang, karena pada dasarnya kesadaran seseorang akan timbul jika adanya sosialisasi secara langsung tanpa melalui media. Literasi digital bagi orang awam akan kesulitan untuk mencari informasi tentang pajak pada dasarnya wajib pajak lebih senang jika mendapat informasi langsung melalui pembicaraan seperti sosialisasi. Padahal wajib pajak yang sudah memiliki pemikiran maju akan lebih mudah mendapat informasi tersebut melalui internet karena akan mempermudah dan mempercepat wajib pajak mendapatkan informasi.

Literasi digital Memoderasi Hubungan Efektivitas E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Sidoarjo Utara

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahawa p-value sebesar 0.27 ini artinya bahwa H4 ditolak, yang artinya bahwa literasi digital tidak memoderasi hubungan antara efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Lado & M. Budiantara, 2018) menyatakan bahwa literasi digital tidak berpengaruh dalam hubungan efektivitas sistem e-filing terhadap kepatuhan WPOP PNS.

Hal ini mungkin disebabkan oleh efektivitas e-filing masih awam di kalangan masyarakat dan tidak mudah untuk dipelajari, meskipun wajib pajak orang pribadi memiliki literasi digital yang baik akan tetapi akan sulit jika tidak diadakan sosialisasi dan praktek langsung yang dibimbing atau diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak secara langsung. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sidoarjo Utara untuk lebih aktif dalam memberi sosialisasi kepada wajib pajak orang pribadi tentang pentingnya pajak dan menggunakan internet sebagai salah satu cara sosialisasi. Direktorat Jenderal Pajak juga dapat menggunakan penelitian ini untuk dapat meningkatkan kualitas e-filing

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara.
2. Efektivitas e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

3. Literasi digital tidak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara.
4. Literasi digital tidak dapat memoderasi hubungan antara efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah variabel dalam melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak terutama variabel yang berhubungan dengan adanya kepatuhan saat adanya pandemi covid-19.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan pendekatan kualitatif agar mendapatkan data yang menggambarkan kondisi sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. dan H. (2015). *Partial Least Square (PLS)*. Yogyakarta: penerbit andi.
- blokSidoarjo Utara.com. (2020). Hanya 20 Persen Wajib Pajak Laporkan Pajaknya. Retrieved January 30, 2021, from 7 maret 2020 website: <http://blokSidoarjoUtara.com/2020/03/07/hanya-20-persen-wajib-pajak-laporkan-pajaknya/>
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *FORUM EKONOMI*, 19, 71.
- Budiartha, I. P. A. B. (2020). Pengaruh Efektivitas E-Filling Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 1192.
- Cahyadi, H. (2019). Pengaruh E-Faktur Terhadap Kepatuhan WP. Diambil dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pengaruh-e-faktur-terhadap-kepatuhan-wp>
- Dewi, L. P. S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 1651.
- Dwi Cahyono, Diah Probowulan, D. W. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Efektivitas Sistem E-Filling, Literasi digital Dan Kesadaran Wajib Pajak. *Journal of Business, Management and Accounting*, 2, 23–33.
- Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, J. D. . W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12, 917–927.
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Efektivitas E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, : 1882-1908.
- Ghozali, Imam & Latan, H. (2015). *Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hudany, R. W., Sofyan, A., & Hasan, A. (2015). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Solok. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1-15. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/IOMFEKON>
- I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Anik Yuesti, I. M. S. (2019). Pengaruh Efektivitas Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi digital Sebagai Variabel Moderasipada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1, 449–488.

- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4, 442.
- Jumadil Ismail, G., & Amalo, F. (2018). Pengaruh Efektivitas Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 5, 11–22.
- klikpajak.id. (2019). Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment.
- klikpajak.id. (2020). Cara Laporkan Pajak Online Mudah Bisa Di Sini! Retrieved November 27, 2020, from 17 Juli 2020 website: [https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/cara-lapor-pajak-online-mudah/#:~:text=Berikut adalah cara lapor pajak,Klik "Buat SPT"](https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/cara-lapor-pajak-online-mudah/#:~:text=Berikut%20adalah%20cara%20laporkan%20pajak,Klik%20%22Buat%20SPT%22).
- Lado1, Y. O., & M. Budiantara2. (2018). Pengaruh Efektivitas Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Literasi digital Sebagai Variabel Pemoderasi. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, 4, 72.
- LATHIFA, D. (2019). Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Retrieved November 30, 2020, from 23 oktober 2019 website: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak>
- Luh Putu Santi Krisna Dewi, & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 1638–1645.
- Marendra, P. (2019). Fungsi Internet, Mengenali Kelebihan dan Kekurangannya. Retrieved November 26, 2020, from 20 maret 2019 website: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921529/fungsi-internet-mengenali-kelebihan-dan-kekurangannya>
- Moch. Aminuddin, A. dan S. (2019). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Efektivitas Sistem e-filing yang Dimoderasi oleh Literasi digital. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7, 93–112.
- Nilasari. (2018). Gerakan Sajak (Sadar Pajak): Upaya Peningkatan Kesadaran Pajak bagi Generasi Milenial. Retrieved November 27, 2020, from 14 Juli 2018 website: <https://pajak.go.id/artikel/gerakan-sajak-sadar-pajak-upaya-peningkatan-kesadaran-pajak-bagi-generasi-milenial>
- Ninis Nur Solichah, I. dan N. S. (2018). The Effect of E-Filing Implementation, Level of Tax Comprehension, and Tax Sanction on Formal Compliance of Individual Taxpayer. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 101, 293.
- Oktaviani, R. M., Sunarto, S., & Lita, N. (2018). Literasi digital Sebagai Pemoderasi Efektivitas Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding SENDI_U*, 576.
- Prena, I. B. P. P. dan G. Das. (2019). Pengaruh Efektivitas Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18, 56–66.
- Puput Solekhah, S. (2018). Pengaruh Efektivitas Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 88–89.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 1337.
- Putu Ery Setiawan & Putu Laksmi Puspita Yanti. (2020). Pengaruh Efektivitas E-Filing pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Literasi digital sebagai

- Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 30, 1903.
- Resmi, S. (2017). *perpajakan teori & kasus*. jakarta: salemba empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan:Teori dan Kasus*. Jakarta: salemba empat.
- Rita Ratnasari. (2018). Pengaruh Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Spt Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marliana, R. (2015). Pengaruh Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15, 55–61.
- Suluh Agus Hendrawan, S. S. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Efektivitas Sistem E-Filling Dengan Literasi digital Sebagai Variabel Pemoderasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 1, 40–42.
- Suprayogo, M. H. (2018). Pengaruh Efektivitas Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Literasi digital Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11, 154–155.
- SURABAYAPAGI.COM. (2020). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Gelar Pekan Kepatuhan Pajak. Retrieved November 19, 2020, from 07 Maret 2020 website: <http://m.surabayapagi.com/read/kantor-pelayanan-pajak-pratama-sidoarjo-utara-gelar-pekan-kepatuhan-pajak>
- Syahrum & Salim. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. bandung: Citapustaka Media.
- Syamsul Bahri Arifin a, I. S. (2019). Efektivitas E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5, 9–12.
- Sidoarjo Utara, situs resmi pemerintah kabupaten. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Capai 60 Persen. Retrieved November 19, 2020, from 17 November 2019 website: <https://Sidoarjo-Utarakab.go.id/entry/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-capai-60-persen>
- Wiley. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6 buku 2). jakarta: salemba empat.
- Wulandari Agustiniingsih. (2016). Pengaruh Efektivitas E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5, 107.
- www.pajak.go.id. (2020). Wajib Pajak dan NPWP. Retrieved November 23, 2020, from 2020 website: <https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp>